



Pengadilan Agama Painan

pnn 12345 075621307

www.pa-painan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Painan

Pengajuan Perkara Permohonan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas: Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Permohonan dan Dokumen dukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya jurusita-jurusita pengganti melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir datang pada hari persidangan yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Painan

pnn 12345 075621307

www.pa-painan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Painan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Painan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Painan